



## PEMBATASAN KETURUNAN LEWAT VASEKTOMI DALAM KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL: ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PROGRAM DEDI MULYADI

**Mendisakafutra**

Kantor Notaris Rita Sofiani, SH, M.Kn, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Indonesia

mendisakafutra@gmail.com

\*Correspondence author: mendisakafutra@gmail.com

### ARTICLE INFO

Submit	11 June 2025	Review	20 June 2025
Accepted	28 June 2025	Published	30 June 2025

**Abstract:** Setiap kepala daerah memiliki kebijakannya masing-masing, Dedi Mulyadi membuat kebijakan bagi penerima program bantuan sosial (bansos) diharuskan untuk mengikuti vasektomi, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Dedi Mulyadi yang mengharuskan penerima bantuan sosial untuk mengikuti vasektomi, kaitannya dengan maqashid syariah, *hifzul nash* menjaga keturunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Sumber data utama yang digunakan adalah literatur khususnya yang berkaitan dengan *penelitian penulis*. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri buku-buku, artikel jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dedi Mulyadi tidak dibenarkan dalam Islam, karena vasektomi salah satu alat kontradiksi yang dilarang, menghentikan alat reproduksi pria secara permanen dan menimbulkan terhentinya keturunan dalam sebuah keluarga. Dalam kajian maqashid syariah kebijakan ini bertentangan dengan *hifz-nasl*, pemutusan keturunan secara permanen dilarang kecuali dalam darurat medis. Pemberlakuan vasektomi sebagai jalan mengatasi kemiskinan hanya termasuk pada tingkatan *hajjiyyah*.

**Keyword :** Kebijakan, Bantuan Sosial, Dedi Mulyadi, Maqashid syari'ah

### Pendahuluan

Pernikahan dalam agama Islam tidak dianggap sekedar sebagai menyatukan seorang laki-laki dan perempuan atau sekedar untuk mendapatkan keturunan, akan tetapi pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya. Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk melestarikan hidup manusia. Adanya perkawinan ini diharapkan agar manusia tidak terjerumus pada suatu pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan

terjadinya hubungan laki-laki dan perempuan di luar aturan yang telah ditentukan (Tihani 2018).

Perkembangan teknologi medis dalam bidang reproduksi telah memberikan berbagai pilihan bagi manusia dalam merencanakan keluarga, termasuk melalui metode kontrasepsi permanen seperti vasektomi. Vasektomi merupakan prosedur medis yang dilakukan untuk menghentikan fungsi reproduksi laki-laki secara permanen dengan memotong atau mengikat saluran sperma (*vas deferens*) (Mukani Syuaib Miswani 2011). Meskipun memiliki tingkat efektivitas tinggi dan dianggap praktis, vasektomi menimbulkan kontroversi tersendiri dalam ranah hukum Islam karena menyangkut hakikat tujuan pernikahan dan keberlangsungan keturunan. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Dedy Mulyadi, yang menjadikan vasektomi sebagai syarat dalam menerima bantuan sosial (bansos) masyarakat pra sejahtera di wilayahnya (Ricky Juliansyah, Ahmad Fikri, Dinda Shabrina, Hendrik Yaputra, Eka Yudha Saputra 2025).

Dedy Mulyadi ingin kelahiran diatur dan angka kemiskinan turun, tujuannya agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja, mulai dari bantuan kesehatan, kelahiran, dan bantuan lainnya, karena biasanya anaknya yang banyak cenderung miskin katanya (Hidayat 2017). Kebijakan Dedy Mulyadi menimbulkan polemik ditengah masyarakat, banyak para tokoh yang menolak kebijakan tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh, menurutnya kebijakan tersebut sebagai tindakan yang tidak beretika dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Memaksakan seseorang untuk melakukan vasektomi sebagai syarat mendapatkan bantuan sosial adalah tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara juga menyatakan keprihatiannya terhadap usulan tersebut, menurutnya kebijakan ini berpotensi melanggar hak atas kesehatan reproduksi dan hak untuk menentukan jumlah anak. Berdasarkan ini, niat baik dari kebijakan yang dibawa oleh Dedy Mulyadi terlihat memberikan harapan besar untuk mengatasi kemiskinan di Jawa Barat, namun disisi lain kebijakan ini tidak sejalan dengan hukum Islam, anggapan yang menyatakan banyak anak akan terjadi kemiskinan dalam keluarga, ini tentu sudah mendahului takdir Allah, sedangkan rezeki itu sudah diatur oleh Allah SWT. Disisi lain yang menjadi persoalan besarnya adalah ketika sudah dilaksanakannya vasektomi artinya tidak berfungsi lagi alat reproduksi suami, dan ini termasuk kedalam kategori merubah ciptaan Allah SWT (Tamba 2025).

Dalam Islam, menjaga keturunan (*nasl*) termasuk salah satu dari lima maqashid al-syari'ah (tujuan pokok syariat) yang harus dijaga (Busyro 2019). Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang secara permanen menghalangi keturunan perlu dikaji secara cermat dari perspektif maqashid syari'ah, dan program penerimaan bantuan sosial dengan syarat vasektomi ini apakah relevan untuk saat ini, sebab ini berdampak pada penghilangan kemampuan reproduksi secara permanen seperti vasektomi bisa dinilai bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan jika tidak memiliki alasan yang dibenarkan secara syari'i. Tulisan tentang vasektomi ini sudah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Berdasarkan bacaan penulis, ada sekitar lima penelitian yang hampir sama dengan tema penelitian ini, penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Pertama, penelitian tentang bagaimana Islam memandang tentang pelaksanaan vasektomi yang secara umum ini ditulis Zed Ahmad Kahfilani, Muhammad Umar Al-Ghazali, dan Dafi' Muntazhar (Kahfilani, Ghazali, and Muntazhar 2024). Kedua, penelitian yang berhubungan dengan vasektomi dikaitkan dengan pernikahan, yang ditulis oleh Solehuddin Harahap (Harahap 2017). berdasarkan penelitian ini dapat peneliti tegaskan bahwa penelitian yang penulis lakukan tentu memiliki perbedaan yang tegas dengan penelitian yang sebelumnya perbedaannya terletak pada adanya kontroversi dari berbagai kalangan baik dari ulama tokoh-tokoh politik ataupun tokoh dari masyarakat karena programnya yaitu penerima bantuan sosial itu harus syaratnya adalah di vasektomi dan perbedaan yang lain adalah bahwa penelitian ini akan ditinjau dari perspektif Syariah bagaimana filosofi filsafat hukum Islam memandang ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tujuan dari hukum Islam yang berkaitan dengan filosofinya tentang perlindungan terhadap keturunan, kaitannya dengan program dari Dedi Mulyadi yang menyatakan bahwa penerima bantuan sosial (bansos) itu harus melakukan vasektomi. Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan agar lebih jelas jawabannya yang akan dicari dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan ke dalam dua pertanyaan penelitian. Pertama bagaimana pelaksanaan bantuan sosial bagi masyarakat dengan dilaksanakannya syarat ini yaitu vasektomi yang dalam hal ini vasektomi dilarang oleh Islam. Kedua, bagaimana kajian filsafat Islam atau filosofinya apakah program yang dimunculkan oleh Dedi Mulyadi ini relevan untuk saat ini dengan alasan yang disampaikan oleh Dedi Mulyadi.

Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan karena berhubungan dengan sesuatu yang sedang viral saat ini, yaitu banyaknya program-program Dedi Mulyadi yang menjadi polemik di tengah masyarakat, terutama tentang adanya pemberlakuan vasektomi sebagai syarat untuk penerimaan bantuan sosial, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan karena ulama sendiri melarang memakai alat kontroversi yang sifatnya menghancurkan reproduksi secara permanen.

## **Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber data yang dapat dibaca dan diakses, dengan bahan utama berasal dari buku, jurnal dan internet. Pengumpulan bahan dilakukan dengan menganalisa buku-buku yang berhubungan langsung dengan pembahasan yang akan dibahas yang disebut dengan sumber *primer* dan disamping itu juga mengambil buku-buku yang lain yang bukan menjadi buku pokok yang bisa melengkapi dan menambahkan terhadap pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang disebut dengan sumber *sekunder* dengan membaca, mencatat, mengelompokkan sesuai dengan tema yang dibahas.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep Dasar Vasektomi dan Program Bantuan Sosial**

Vasektomi merupakan sebuah prosedur bedah yang dilakukan untuk memotong atau mengikat saluran sperma, yang dikenal sebagai vas deferens, dengan tujuan mencegah keluarnya sperma saat pria mengalami ejakulasi. Menurut KH. Afifuddin Muhajir Vasektomi adalah tindakan memotong dan mengikat saluran *spermatozoa* dengan tujuan menghentikan aliran *spermatozoa*, sehingga air mani tidak mengandung *spermatozoa* pada saat ejakulasi tanpa mengurangi volume air mani. Atau usaha mengikat atau memotong saluran benih pria (*vas deferens*) sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan. Fungsi dari prosedur ini adalah sebagai metode kontrasepsi yang efektif bagi pria yang ingin mengontrol kelahiran atau mencegah kehamilan. Dengan melakukan vasektomi, sperma yang dihasilkan di testis tidak dapat bergerak menuju penis, sehingga tidak akan bercampur dengan air mani saat ejakulasi (Suratun 2008).

Vasektomi memberikan kebebasan bagi pria untuk berhubungan seksual tanpa khawatir akan adanya kemungkinan terjadinya kehamilan dan menjadikannya pilihan yang aman dan permanen bagi pasangan suami-istri yang telah memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi. Vasektomi juga menjadi solusi yang semakin populer bagi pasangan yang ingin merencanakan keluarga mereka dengan lebih baik, serta menjaga kualitas hidup seksual mereka tanpa risiko reproduksi. Hal ini menyebabkan seorang wanita atau istri tidak hamil ketika sepasang suami istri sedang berhubungan seksual (Sri Susanti, Oman Sukmana 2025).

### **Jenis-jenis Metode Vasektomi**

#### **1. Vasektomi tanpa pisau bedah**

Saat ini, prosedur *Vasektomi* sederhana dan paling aman adalah *Vasektomi* tanpa pisau bedah. Sesuai namanya, prosedur ini tidak memerlukan pisau bedah sehingga tidak ada sayatan yang dibuat. Caranya yaitu, saluran diikat bersama-sama dengan kulit scrotum, dengan cara mencobloskan jarum dengan benang sampai kebawah saluran mani, dan dapat juga di suntikkan ke dalam saluran mani, disamping itu saluran mani dapat dibakar dengan mencobloskan jarum kauter halus melalui kulit ke dalam saluran mani (Harahap 2017). Manfaat dari prosedur ini adalah pendarahan lebih sedikit, lubang dikulit lebih kecil sehingga dapat menutup dengan cepat tanpa perlu menggunakan jahitan.

#### **2. Vasektomi dengan pisau bedah**

Setelah anestesi lokal yaitu dengan larutan prokian lidokain atau lignokain tanpa memakai adrendin maka dilakukan irisan pada kulit scrotum atau pada dua tempat di atas masing-masing vas deferens, kedua vas tampak sebagai saluran yang putih dan agak kenyal pada perabaan. Vas dapat di bedakan dari pembuluhpembuluh darah, karena tidak berdenyut. Identifikasi vaa terutaa sukar apabila kulit

#### **3. Vasektomi tanpa memotong saluran mani**

Vasektomi dapat dilakukan tanpa memotong saluran mani setelah kulit dibuka dan saluran mani ditampilkan, saluran mani kemudian diikat kemudian di-insisi, dapat juga di-insisi kecil kemudian dimasukkan semacam spiral kecil ke dalam lumen saluran mani.

### **Program bantuan Sosial Dedi Mulyadi**

Bantuan Sosial merupakan program pemerintah yang diatur secara langsung dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja

Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial tercantum pada pasal 1 ayat 1 bahwa Bantuan Sosial merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial (Indonesia 2019). Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), dan subsidi kebutuhan dasar telah terbukti berhasil dalam meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, memfasilitasi akses kebutuhan pokok, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap guncangan ekonomi (Jihan Luthfi Nabillah et al. 2025).

Kesejahteraan ekonomi dan bantuan sosial sangat terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu. Bantuan sosial yang tepat sasaran dapat membantu rumah tangga miskin (kurang mampu) menjalani kehidupan yang lebih baik dan memberikan mereka akses ke sumber daya untuk kesehatan dan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Dimaksud dengan fakir miskin secara tegas dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 adalah orang yang tidak punya sumber mata pencaharian atau punya sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak untuk menghidupi diri dan keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten atau masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta memfasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Indonesia 2011).

Pentingnya program bantuan sosial ini, mengharuskan pemerintahan untuk menjalankan program ini, dalam meimplementasikan program ini, masing-masing pemerintahan memiliki corak tersendiri. Pemerintahan provinsi Jawa Barat misalnya, menjadikan vasektomi sebagai syarat dalam penerimaan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintahan yang dipimpin oleh Dedi Mulyadi yang berlatar belakang seorang politikus dan aktivis Indonesia yang lahir di Subang, Jawa Barat, pada tanggal 11 April 1971. Sebelum menjadi Gubernur, ia dikenal luas dengan kiprahnya sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode dari tahun 2008 hingga 2018. Gaya kepemimpinannya yang unik dan dekat dengan masyarakat menjadikannya tokoh yang berbeda dengan yang lainnya. Baginya pelestarian budaya sunda sangat penting sehingga ia sering terlihat mengenakan pakaian adat dalam berbagai kesempatan.

Dalam program-program pemerintahannya, sudah sejak dahulunya memiliki keunikannya sendiri, sebagian dari program-programnya ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Dalam kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat saat ini, program yang dimunculkan kerap kali menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat, terutama program bantuan sosial (bansos) yang mengharuskan seorang suami selaku kepala keluarga untuk mengikuti vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial. Sekilas, menjadikan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial seakan menjadi tekanan bagi sebuah keluarga, karena secara jelas ketika seorang kepala keluarga selaku suami apabila sudah melakukan vasektomi maka reproduksinya terhenti secara permanen, artinya pasangan suami istri tidak bisa lagi menghasilkan keturunan.

Provinsi Jawa Barat yang merupakan termasuk wilayah Indonesia dengan penduduk terbanyak, dengan mencapai 50 juta jiwa lebih, yang terdiri dari 27 Kota dan Kabupaten dengan rincian 18 Kabupaten dan 9 Kota. Beranjak dari sinilah Dedi Mulyadi

memunculkan kebijakan ini, karena menurutnya banyaknya anak dalam sebuah keluarga akan terjadi kemiskinan secara terus-menerus, maka vasektomi salah satu langkah untuk memutuskan rantai kemiskinan. Nantinya, bagi pria yang bersedia menjalani vasektomi juga akan diberikan insentif sebanyak 500.000 perorang. Terkendalnya jumlah kelahiran dengan vasektomi, ia berharap keluarga bisa lebih sejahtera, dengan sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan untuk kebutuhan esensial, seperti untuk akses pendidikan, dan kesehatan. Disisi lain tujuan yang hendak dicapai dari kebijakan ini, sebagai mengubah pandangan di Masyarakat bahwa KB tidak hanya tanggung jawab perempuan semata secara terus menerus, pria juga harus bertanggung jawab dalam hal ini.

### **Pro Kontra terhadap Kebijakan Dedi Mulyadi**

Kebijakan Dedi Mulyadi menghasilkan dua penerimaan, yaitu ada yang menerima dan menolak secara keras. Pendapat dari yang menerima kebijakan Dedi Mulyadi, karena kebijakan ini sangat berguna untuk mengatasi masalah kemiskinan dan distribusi bantuan sosial yang tidak merata selama ini. Karena keluarga yang banyak anak sering kali kesulitan dalam memberi kehidupan yang layak, sehingga vasektomi bisa menjadi langkah yang preventif untuk mengatasinya.

Di sisi lain, pendapat yang menolak kebijakan ini, datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa vasektomi dihukumi haram berdasarkan fatwa Ijtima' Ulama' 2012, karena dianggap sebagai bentuk pemandulan yang bertentangan dengan ajaran Islam untuk memperbanyak keturunan. MUI hanya membolehkan vasektomi dalam kondisi darurat dengan syarat ketat, seperti ancaman jiwa bagi ibu atau anak. MUI juga meminta pemerintah tidak mempromosikan vasektomi secara massal dan transparan soal risiko serta biaya rekanalisasi (pembalikan vasektomi) yang mahal. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh MUI bahwa memaksakan vasektomi sama halnya dengan memaksa keluarga miskin untuk mengorbankan hak reproduksi demi bantuan sosial yang sangat bertentangan.

Meski ide ini terdengar inovatif dan bisa mengatasi kemiskinan, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, biaya vasektomi yang bervariasi bisa menjadi beban bagi keluarga prasejahtera, meskipun ada insentif Rp500.000. Kedua, rendahnya literasi kesehatan masyarakat tentang vasektomi dapat memicu penolakan, terutama karena stigma bahwa prosedur ini memengaruhi kejantanan. Ketiga, fatwa MUI yang mengharamkan vasektomi berpotensi memicu resistensi di kalangan masyarakat muslim, yang merupakan mayoritas di Jawa Barat.

### **Hifzu al-Nasl dalam kajian Maqashid al-Syariah**

Maqashid al-syari'ah adalah dua kata yang terdiri dari maqashid dan asy-shari'ah. Maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqshid yang berarti "tempat yang dituju atau dimaksudkan" atau maqshad yang berarti "tujuan atau arah". Sementara kata asy-syari'ah secara harfiah berarti sumber air atau sumber kehidupan. Syariah juga digunakan sebagai sinonim dari kata din dan millah yang bermakna segala peraturan yang berasal dari Allah swt. yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis yang bersifat qat'i. Adapun secara definitif, apabila dua kata ini digabungkan maka maqashid syari'ah mengandung pengertian sebagai tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkan hukum pada manusia. Pengertian lainnya maqashid

syari'ah adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkan sebagai sebuah hukum (Afridawati 2022).

Menurut al-Gazali, inti dari maqashid al-syari'ah pada dasarnya adalah upaya untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudharat dengan cara memelihara tujuan-tujuan syara'. Adapun tujuan syara' itu sendiri terdiri dari lima perkara, yaitu memelihara keutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Maka segala sesuatu yang mengandung upaya pemeliharaan terhadap lima perkara pokok ini adalah masalah dan setiap hal yang bisa meniadakan kelima itu adalah termasuk mafsadat, sementara menolak mafsadat adalah maslahat.

Hifz al-Nasl (menjaga keturunan) adalah salah satu dari kelima dasar tujuan universal hukum syariat, maqashid al-syari'ah. Sebagian kalangan menafsirkannya sebatas penjagaan genealogi nasab anak kepada bapaknya, meski ini juga merupakan salah satu di antara maknanya. Bila ditelusuri lebih jauh, sebenarnya makna hifz al-nasl sangat luas. Ada beberapa makna yang bisa disebutkan, diantaranya: melahirkan generasi baru dengan menjaga keberlangsungan generasi dengan melihat angka pertumbuhan secara seksama, kelahiran generasi baru dibutuhkan demi melanjutkan estafet perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Akan tetapi perlu dipertimbangkan antara angka kelahiran dan kematian yang mestinya berimbang, stabil, tanpa ada kepincangan atau kesenjangan di antara keduanya.

Pemeliharaan al-nasl dalam aspek perlindungan menjadi perhatian diantaranya perlindungan fisik, dalam hal yaitu menjaga kesehatan reproduksi, mencegah penyakit menular seksual, dan memastikan kelahiran anak-anak yang sehat melalui regulasi pernikahan yang sah. Selanjutnya perlindungan nasab Memastikan kejelasan garis keturunan melalui institusi pernikahan yang sah, aturan iddah, dan larangan adopsi yang mengubah nasab. perlindungan sosial, menciptakan struktur keluarga yang stabil sebagai unit dasar masyarakat, memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak, serta menjamin hak-hak mereka. perlindungan moral Menjaga kesucian dan kehormatan melalui aturan-aturan pergaulan, pakaian, dan perilaku yang mencegah terjadinya kemaksiatan.

Pemeliharaan al-nasl dianggap sangat vital karena menyangkut kelangsungan umat manusia, martabat keluarga, dan stabilitas sosial. Islam menempatkan perlindungan nasab sebagai bagian dari maslahat dharuriyyah (primer), yaitu kebutuhan paling mendasar yang jika diabaikan akan menyebabkan kerusakan besar dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, aturan-aturan terkait pernikahan, larangan zina, adopsi, dan pengakuan anak diatur secara ketat dalam syariat untuk menjaga kemurnian keturunan. Dalam rangka mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok ini, as-Syatibi membagi maqashid al-syari'ah kepada tiga tingkat, yaitu maqashid al-daruriyyat

Menurut Ali Hasaballah, maqashid al-daruriyyat adalah maqashid yang harus ada demi keberlangsungan hidup manusia baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia. Maqashid dalam kategori ini merupakan kebutuhan yang paling esensial yang menjadi kebutuhan pokok (primer) dalam kehidupan manusia sehingga keberadaannya harus selalu dipelihara dan dijaga. Apabila maqashid dalam kategori ini tidak terpenuhi atau ditiadakan, maka akan menimbulkan kerusakan dan kemudharatan baik itu di dunia maupun di kehidupan akhirat kelak

Selanjutnya Al-Ḥajiyat Maqashid al-ḥajiyat adalah maqashid yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang berupa kelapangan dan fleksibilitas hukum Islam (tausi'ah wa raf' al-dliq). Maqashid al-ḥajiyat diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran (masyaqqah) dan menghindarkan diri dari kesempitan dalam hidup. Apabila maqashid dalam kategori ini tidak terpenuhi atau diwujudkan maka tidak sampai merusak kehidupan dan menyebabkan kebinasaan bagi manusia, hanya saja manusia akan mendapatkan kesulitan dan kesukaran dalam hidupnya. Perwujudan konkret dalam maqashid ini misalnya adalah adanya syariat rukhsah (keringanan) dalam aktivitas ibadah.

Al-Taḥsiniyyat Menurut Al-Syatibi, maqashid al-taḥsiniyyat adalah maqashid yang dibutuhkan untuk menunjang peningkatan moral dan akhlak seseorang, baik dihadapan Tuhannya maupun dalam kehidupan sosial masyarakat yang sesuai dengan etika dan kepatutan. Bila maqashid dalam kategori ini tidak terpenuhi, maka tidak akan sampai menyebabkan terjadinya kerusakan atau kebinasaan, tidak pula sampai menimbulkan kesulitan dan kesukaran di dalam hidup, akan tetapi dinilai tidak pantas dan layak menurut kadar kepatutan dan etika. Sementara menurut Ali Hasaballah, maqashid al-taḥsiniyyat adalah perkara yang tidak termasuk ke dalam maqashid al-ḍaruriyyat dan maqashid al-ḥajiyat, tetapi lebih kepada perkara-perkara yang menekankan untuk menjauhi hal-hal yang janggal dan tidak layak menurut akal pikiran manusia (Jihan Luthfi Nabillah et al. 2025).

### **Vasektomi dalam Kebijakan Bantuan Sosial perspektif Maqashid syari'ah**

Cara kerja dari vasektomi ialah dengan cara memotong, mengikat dan menyumbat kedua saluran mani yang dimiliki oleh pria/suami sebelah kanan dan sebelah kiri. Sehingga dalam waktu yang bersamaan, Sel mani tidak bisa keluar untuk membuahi sel telur yang mengakibatkan tidak terjadinya kehamilan terhadap wanita/istri. Secara tidak langsung proses ini menyalahi aturan Islam, dalam Islam menjaga apa yang sudah diciptakan Allah menjadi keharusan bagi setiap manusia. Vasektomi artinya sama dengan mengubah apa yang sudah diciptakan Allah.

Pelaksanaan vasektomi menurut hukum Islam pada dasarnya haram (dilarang), Karena ada beberapa hal yang prinsipil dan besar akibatnya seperti pemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan pokok perkawinan dalam islam, yakni pernikahan antara suami dan istri memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan juga untuk memperoleh keturunan yang sah dan diharapkan menjadi anak-anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya (Hanasir, Islam, and Alauddin 2020).

Dalam pemakaian alat kontrasepsi vasektomi berdasarkan kajian manfaat dan mudaratnya terbukti menimbulkan banyak mudaratnya, sejalan dengan tinjauan maqashid syariah, bahwa dalam Dalam Islam secara khusus ada dua bagian yang harus diperhatikan yaitu *Tahdis An-Nasl* (Pembatasan Kelahiran) Jika vasektomi dimaksud untuk membatasi kehamilan maka hukumnya haram (Hanasir et al. 2020). Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran bahkan terdapat banyak hadist yang mendorong umat islam untuk memperbanyak anak dan tidak bolehnya membunuh anak apalagi karena takut miskin atau tidak mampu memberikan nafkah. Allah berfirman dalam Q.S Al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. (RI 1999)"

Selanjutnya *Tanzhim An-Nasl* (Pengaturan Kelahiran), bahwa jika vasektomi berencana dimaksudkan untuk mencegah kehamilan, artinya jika terjadinya kehamilan akan menimbulkan mudarat yang besar, misalnya terkena penyakit pada si ibu, atau jika proses kelahiran anak akan menimbulkan kematian, maka dalam kondisi darurat dibolehkan vasektomi ini.

Berkaitan dengan program bantuan sosial yang mengharuskan untuk vasektomi jelas bertentangan dengan aspek biologi, sosial, dan spiritual manusia. Meskipun Islam memperbolehkan bentuk-bentuk pengaturan kelahiran (*tanzhim al-nasl*) dalam keadaan tertentu, namun sterilisasi permanen seperti vasektomi, tanpa indikasi medis yang jelas, dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap maqashid syariah, khususnya *hifz al-nasl*. Para ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Lembaga Fiqh Islam (Majma' al-Fiqh al-Islami) telah menegaskan bahwa pemutusan keturunan secara permanen (*ta'thil al-nasl*) dilarang kecuali dalam kondisi darurat medis. Dalam konteks program bantuan sosial, tidak ada unsur darurat yang membenarkan tindakan vasektomi. Oleh karena itu, kebijakan ini menyimpang dari maqashid (Muhyiddin 2014).

Alasan diberlakukannya vasektomi sebagai syarat bantuan sosial adalah untuk mengatasi kemiskinan, maka kebijakan tersebut hanya mencerminkan kepentingan *hajiyyah* (sekunder), Dalam kerangka maqashid syariah, *hifz al-nasl* merupakan bagian dari kemaslahatan primer (dharuriyyah) yang tidak boleh dilanggar kecuali dalam keadaan darurat yang tidak bisa dihindari dengan cara lain. Karena masih terdapat alternatif yang syar'i dan temporer, maka pemaksaan tindakan vasektomi tidak memiliki legitimasi syariat dan termasuk pelanggaran terhadap maqashid yang lebih tinggi."

## Kesimpulan

Vasektomi merupakan sebuah prosedur bedah yang dilakukan untuk memotong atau mengikat saluran sperma, yang dikenal sebagai vas deferens, dengan tujuan mencegah keluarnya sperma saat pria mengalami ejakulasi. Sedangkan Bantuan Sosial merupakan "bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial". Kebijakan Dedi Mulyadi menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan, kalangan yang menolak menilai bahwa vasektomi dijadikan sebagai syarat menerima (bansos) adalah pelanggaran terhadap nilai biologi, etika, dan agama.

Vasektomi mengakibatkan seorang pria atau suami tidak bisa aktif lagi alat reproduksinya, sehingga dalam keluarga tidak bisa lagi menghasilkan keturunan. Dalam pemakaian alat kontrasepsi vasektomi berdasarkan kajian manfaat dan

mudaratnya terbukti menimbulkan banyak mudaratnya, sejalan dengan tinjauan maqashid syariah. Meskipun Islam memperbolehkan bentuk-bentuk pengaturan kelahiran (*tanzhim al-nasl*) dalam keadaan tertentu, namun sterilisasi permanen seperti vasektomi, tanpa indikasi medis yang jelas, dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap maqashid syariah, khusus pada hifz al-nasl

## Referensi

- Afridawati, Afridawati. 2022. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6(2):100–117. doi: 10.32694/qst.v6i2.1231.
- Busyro. 2019. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Prenadamia Group.
- Hanasir, Muh Nasrul, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. 2020. "Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1:60–71.
- Harahap, Solehuddin. 2017. "Hukum Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Pernikahan." *Hukumah* 01(1):1–10.
- Hidayat. 2017. "Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Barat." *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)* (2):66–72.
- Indonesia, Menteri Sosial Republik. 2019. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial*. Vol. 1.
- Indonesia, Republik. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*. Vol. 13.
- Jihan Luthfi Nabillah, Raihan Saputra, Hapzi Ali, and M.Ridho Mahaputra. 2025. "Pengaruh Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat." *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik* 1(4):140–52. doi: 10.38035/jgsp.v1i4.135.
- Kahfilani, Zed Ahmad, Muhammad Umar Al Ghazali, and Dafi' Muntazhar. 2024. "Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi : Kesehatan , Agama , Dan Keharmonisan Rumah Tangga." *Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1(2):1–16.
- Muhyiddin, Muhyiddin. 2014. "Fatwa Mui Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (Mop)." *Al-Ahkam* 24(1):69. doi: 10.21580/ahkam.2014.24.1.134.
- Mukani Syuaib Miswani. 2011. *Pelayanan Keluarga Berencana. Cet.1*. Makassar: Alauddin Ekspres.
- RI, Departement Agama. 1999. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy Syifa.
- Ricky Juliansyah, Ahmad Fikri, Dinda Shabrina, Hendrik Yaputra, Eka Yudha Saputra, dan Novali Panji Nugroho. 2025. "Kebijakan Dedi Mulyadi Yang Disorot, Terbaru Vasektomi Jadi Syarat Terima Bansos." *Tempo*. Retrieved July 1, 2025 ([https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrjJwq3wmlhikO\\_S5XNyoA;\\_ylu=Y29sbwNn](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjJwq3wmlhikO_S5XNyoA;_ylu=Y29sbwNn)

cTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1752971191/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fwww.tempo.co%2Fpolitik%2Fkebijakan-dedi-mulyadi-yang-disorot-terbaru-vasektomi-jadi-syarat-terima-bansos-1304886/RK=2/RS=UQswwOKeKReLZuwvwyjHJuhPAT0-).

Sri Susanti, Oman Sukmana, Rachmad K. Dwi Susilo. 2025. "Kontrasepsi Pria Dalam Perspektif Sosiologis: Telaah Literatur Tentang Determinan Penerimaan Vasektomi Di Indonesia." *Nursing Care and Health Technologi Journal* 5(1):122–31.

Suratun. 2008. *Pelayanan Keluarga Berencana Dan Pelayanan Kontrasepsi Cet. 1, 2*. Jakarta: CV. Trans Info Media.

Tamba, Esteria. 2025. "Kebijakan Vasektomi Dedi Mulyadi: Antara Etika Dan Hak Asasi." *Energi Juang News*. Retrieved July 1, 2025 ([https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrjJwq3wmllohikO\\_i5XNyoA;\\_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1752971191/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fenergijuangnews.com%2F2025%2F05%2F02%2Fkebijakan-vasektomi-dedi-mulyadi-antara-etika-dan-hak-asasi%2F/RK=2/RS=sJrIPdU8JItFuWyGap5O6Sjq\\_Gk-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjJwq3wmllohikO_i5XNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1752971191/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fenergijuangnews.com%2F2025%2F05%2F02%2Fkebijakan-vasektomi-dedi-mulyadi-antara-etika-dan-hak-asasi%2F/RK=2/RS=sJrIPdU8JItFuWyGap5O6Sjq_Gk-)).

Tihani. 2018. *Fiqih Munakahat Cet. V*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

